



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir : Surakarta/24 Agustus 1972,  
pekerjaan : wiraswasta, alamat : Kota Surakarta, Provinsi  
Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir : Boyolali/19 Juli 1986, pekerjaan :  
karyawan swasta, alamat : Kabupaten Boyolali, Provinsi  
Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 21 September XXXX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT WAHYU WAHONO ADILKUSWANTORO.MTH, di Surakarta Dan selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-14012019-0004 tertanggal 19 Januari 2019;
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah rumah kost di daerah sumber Kota Surakarta dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada



umumnya walaupun belum dikaruniai anak selama perkawinan penggugat dan tergugat;

4. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai karyawan Swasta pada perusahaan Plastik yang berada di daerah Sumber, kota Surakarta sampai dengan pandemi Covid 19 pada awal tahun 2021 Perusahaan tempat Tergugat bekerja Tutup;
5. Bahwa Tergugat bertahan tetap tinggal di rumah kost karena sudah tidak bekerja di Pabrik tempat Penggugat bekerja, Penggugat mulai berusaha dengan membuka usaha kuliner kecil-kecilan tetapi karena Pandemi usahanya tidak jalan, sehingga penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok karena masalah keuangan;
6. Bahwa selama pengugat sudah tidak bekerja dan usaha kuliner yang pengugat buka tidak berjalan sesuai dengan harapan penggugat akhirnya pada bulan Januari XXXX Penggugat dan tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Beran Wetan, RT/RW : 0016/005, Kel. Desa : Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali karena Penggugat merasa uang tabungan sudah tidak mencukupi untuk bertahan tinggal di rumah kost tersebut;
7. Bahwa untuk menyambung ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga kembali membuka usaha kuliner di dekat rumah orang tua Tergugat yang berjalan kurang lebih selama dua bulan, akan tetapi usaha Penggugat juga tidak sesuai yang diharapkan dan tidak jarang Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan karena masalah keuangan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan adanya percekocokan yang terus menerus selama Penggugat berhenti bekerja dari Pabrik plastik tempat Penggugat bekerja sampai dengan Penggugat kembali tinggal bersama keluarga Tergugat membuat Penggugat memutuskan untuk kembali mencari pekerjaan di Surakarta dan mengajak Tergugat untuk ikut menemani dan tinggal dengan Penggugat di Surakarta, akan tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat dan tetap tinggal dengan orang tua Tergugat;
9. Bahwa Penggugat akhirnya tetap pergi ke Surakarta dan menetap di Surakarta di tempat orang tua Penggugat akan tetapi beberapa kali membujuk Tergugat untuk kembali hidup di Surakarta Tergugat selalu menolak dan tak jarang berujung percekocokan dan pertengkaran;
10. Bahwa dari adanya perselisihan, pertengkaran, yang terus menerus dan Tergugat juga tidak mau diajak tinggal bersama dengan Penggugat, sejak bulan April sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri



Boyolali Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *harmosnis* yang menjadi dasar dari susunan masyarakat tidak mungkin terwujud;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas bahwasannya antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan hidup dalam kerukunan, sehingga apa yang menjadi sendi tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-14012019-0004 tertanggal 19 Januari 2019 maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Surakarta agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
13. Bahwa selanjutnya patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian uraian Yuridis tersebut diatas, mohon kepada ketua pengadilan negeri Boyolali untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tegugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT WAHYU WAHONO ADILKUSWANTORO.MTH, di Surakarta Dan selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-14012019-0004 tertanggal 19 Januari 2019; adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten surakarta guna dicatat dalam buku register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan sidang terhadap Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, maka terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, dengan NIK : 3372052408720006, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, dengan NIK : 3309095907860003, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-14012019-0004 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 19 Januari 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat serta ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 06 Oktober XXXX, merupakan dokumen asli dan diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi XXXXXXXX:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga kost Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di sebuah Gereja yang berada di Surakarta pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost yang terletak di daerah Sumber, Surakarta;
- Bahwa di tempat kost tersebut, Saksi tinggal di kamar nomor 6 (enam), sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di kamar nomor 1 (satu);
- Bahwa pada saat awal tinggal di tempat kost tersebut, Penggugat bekerja di pabrik plastik yang ada di Surakarta, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak Penggugat tidak bekerja lagi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi di pabrik plastik karena sejak pandemi covid-19 pabrik plastik tersebut tutup;
- Bahwa setelah Penggugat tidak bekerja lagi di pabrik plastik, Penggugat sempat membuka usaha di bidang kuliner, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari XXXX, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di tempat kost lagi, karena Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Boyolali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat sudah tidak mampu untuk membayar biaya kost;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Boyolali, Penggugat sempat membuka usaha di bidang kuliner lagi, namun usaha tersebut kembali tidak berhasil;
- Bahwa sejak sekitar bulan Februari XXXX sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Surakarta, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Boyolali;
- Bahwa pada saat Saksi masih tinggal di tempat kost yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi dengar, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berupa cekcok mulut saja, namun suara pertengkaran tersebut terdengar hingga kamar Saksi;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Saksi bisa mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

## 2. **Saksi BUDHI PRAYOGI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di sebuah Gereja yang berada di Surakarta pada tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost yang terletak di daerah Sumber, Surakarta;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa awalnya Penggugat bekerja di pabrik plastik di daerah Surakarta, namun pada sekitar tahun 2021, Penggugat sudah tidak bekerja di pabrik tersebut karena Penggugat terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa sejak Penggugat sudah tidak bekerja lagi, Penggugat beberapa kali pernah datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa hampir setiap 1 (satu) bulan sekali Penggugat datang ke rumah Saksi dan bercerita jika Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak sekitar bulan Februari XXXX sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tidak tahu saat ini tinggal dimana;
- Bahwa dahulu sebelum menikah, Penggugat meminta restu kepada Saksi namun Saksi tidak menyetujui pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena keduanya merasa sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan berikut segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang



keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diketahui jika Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Kota Surakarta pada tanggal 19 Januari 2019, dimana perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 19 Januari 2019, sehingga dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 19 Januari 2019 telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, ternyata alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

**Tentang petitum satu;**

Menimbang, bahwa dalam petitum satu gugatannya, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

**Tentang petitum dua;**

Menimbang, bahwa dalam petitum dua gugatannya, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT WAHYU WAHONO ADILKUSWANTORO, M.TH di Surakarta dan telah didaftarkan serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-14012019-0004 tertanggal 19 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180/Pdt./1985 tanggal 24 Desember 1986, untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan pertengkaran atau cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, dan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi yang dialami oleh Penggugat setelah tidak bekerja lagi di pabrik plastik yang berada di Surakarta, sehingga akibat dari seringnya terjadi pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sejak bulan Februari XXXX hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaan dan komunikasi dalam suatu rumah tangga, maka dapat dianggap rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memuat kaidah hukum "*Suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, sehingga apabila ikatan lahir dan batin tersebut tidak ada maka pada hakekatnya perkawinan tersebut juga sudah tidak ada lagi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan senyatanya saat ini Penggugat tetap mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, selain itu selama dalam proses persidangan perkara ini, Tergugat ternyata juga tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, bahkan berdasarkan bukti P-4, Penggugat dan Tergugat ternyata juga telah sepakat untuk berpisah dalam menjalani hidup berumah tangga, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri Penggugat dan Tergugat tidak tampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena tujuan Perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin lagi tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan atau disatukan lagi, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum dua gugatan Penggugat;

**Tentang petitum tiga;**

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Surakarta guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang*



*diperuntukkan untuk itu”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat hanya mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan, sedangkan menurut Majelis Hakim oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di wilayah Kabupaten Boyolali, maka dalam hal ini Penggugat seharusnya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum tiga gugatannya Penggugat tidak meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 178 Ayat (1) HIR, Majelis Hakim perlu untuk melengkapi bunyi petitum tiga dalam amar Putusan ini meskipun hal tersebut tidak dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim akan melengkapi bunyi petitum tiga dalam amar Putusan ini, bukan berarti Majelis Hakim telah mengabulkan melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*), namun hal tersebut semata-mata hanya dalam rangka untuk melengkapi atau meluruskan alasan-alasan dan dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim ini telah sesuai pula dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971, yang memuat kaidah hukum *"mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil"*;
- Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, yang memuat kaidah hukum *"Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana /perdata, hakim bersifat aktif"*;
- Putusan Mahkamah Agung No. 10XX K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang memuat kaidah hukum *"menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan pasal 178 HIR"*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum dua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam rangka tercapainya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas, serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, oleh karena kewajibannya untuk segera mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, oleh karena kewajibannya untuk segera mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar Pegawai Pencatat mencatat perceraian tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum tiga gugatan Penggugat dengan penambahan bunyi amar putusan agar

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar putusan perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Tentang petitum empat;**

Menimbang, bahwa dalam petitum empat gugatannya, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum empat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata petitum dua sampai dengan petitum empat gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum satu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 19 Januari 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. WAHYU WAHONO ADIL KUSWANTORO, M.TH., dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-14012019-0004 tanggal 19 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, agar Pegawai Pencatat mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober XXXX, oleh kami, Radityo Baskoro, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Warsono, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.  
ttd

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Sugeng Warsono, S.H.

## **Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses .....	Rp. 75.000,00
- Panggilan .....	Rp. 250.000,00
- Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,00
- Materai putusan .....	Rp. 10.000,00
- PNPB Panggilan .....	Rp. 20.000,00 +
Jumlah :	Rp. 395.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl